



**DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN LEBONG**

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI**

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis
Pekerjaan : Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembukaan Jalan Wisata Paralayang
Kode RUP :

**BIDANG BINA MARGA
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
BIDANG BINA MARGA

Jl. Kompleks Perkantoran Tubei, Kabupaten Lebong e-mail : binamarga.lebongkab@gmail.com

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Program pembangunan pada periode sekarang ini adalah pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Dalam setiap pembangunan berbagai kegiatan, pada dasarnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dijaga keserasian antar usaha/kegiatan tersebut dengan menganalisis dari sejak awal perencanaannya.

Dengan demikian langkah pengendalian dampak negatif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Dinas PUPR-Hub Kabupaten Lebong sebagai salah satu hasil pembangunan dalam upaya penunjang Pembukaan Jalan Wisata Paralayang, yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, Untuk itu harus dilakukan berbagai upaya penanggulangan dampak lingkungan dengan menyusun dokumen lingkungan.

Dinas PUPR-Hub Kabupaten Lebong didirikan untuk melayani pembangunan berbagai infrastruktur yang ada di kabupaten Lebong seperti Pembukaan Jalan Wisata Paralayang terletak di Kecamatan Lebong Atas, di mana sebagai tempat aktivitas perekonomian, yang juga berfungsi sebagai salah satu Jalan yang menuju Wisata Paralayang yang ada di Kabupaten Lebong, sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan .

Lingkungan sekitar Jalan Wisata Paralayang merupakan salah satu variabel yang kerap menjadi perhatian masyarakat, Oleh karena itu Jalan menuju objek wisata harus dijaga kebersihannya agar pengunjung merasa nyaman pelayanan. Keadaan lingkungan dapat diukur dengan indikator Jalan yang bagus, pengelolaan limbah domestik dan saluran pembuangan air yang memenuhi syarat.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Menuju Jalan Wisata Paralayang yang Berkualitas ", maka Dinas PUPR-Hub Kabupaten Lebong ini terus berbenah untuk mendukung peningkatan pelayanan masyarakat Kabupaten Lebong. Namun hingga saat

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

ini Jalan Wisata Paralayang ini belum memiliki pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan utama perizinan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 pasal 86 dinyatakan bahwa bagi Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria:

- 1) Tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup (UKL-UPL)

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.2. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah menyediakan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin operasional namun belum memiliki Izin/ Persetujuan Lingkungan. Selain itu, tujuan dari Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) Pembukaan Jalan Wisata Paralayang Kabupaten Lebong adalah:

- 1) Mengidentifikasi rona lingkungan terutama yang diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan yang bersangkutan;
- 2) Memberikan masukan/ acuan terhadap terjadinya perubahan/ lingkungan yang akan terjadi maupun upaya meminimalkan dampak negatifnya dan mempertahankan dampak positifnya;
- 3) Sebagai masukan pelaksanaan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup maupun yang nantinya dapat dipergunakan atau sebagai acuan bagi instansi teknis selaku pihak pemrakarsa untuk melakukan tindakan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan.

3. Sasaran

Untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Dokumen.

2. Tersedianya Laporan Pelaksanaan.

- 4. Lokasi Pekerjaan** Lokasi pengadaan pekerjaan/pengadaan konsultansi Kabupaten Lebong;
- 5. Sumber Pendanaan** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 Pagu anggaran sebesar : Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- 6. Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen dan** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: **Bustari, S.Sos, ST**
- Satuan Kerja: **Bina Marga PUPRP Kabupaten Lebong**

Data Penunjang²

- 7. Data Dasar**
- 8. Standar Teknis** Penyusunan UKL-UPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- 9. Studi-Studi Terdahulu** 1) Rencana Kelayakan Paralayang Bukit Pabes.

Ruang Lingkup

- 11.1. Lingkup Jasa Konsultansi :**
- 11. Lingkup Pekerjaan** Klasifikasi : Perencanaan Rekayasa
KBLI : 71102
Sub klasifikasi : Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik (RE101)/ Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003)
- Lingkup Pekerjaan :
Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain:
- Studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya;
 - Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda;
 - Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan
 - Studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternatif proses,

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

teknologi dan layout.

Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus litigation serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.

11.2. Lingkup Lokasi :

Lokasi Pekerjaan ini adalah Kawasan Bukit Pabes Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong.

11.3. Lingkup Pekerjaan :

Lingkup pekerjaan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) Pembukaan Jalan Wisata Paralayang Kabupaten Lebong berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembukaan Jalan Wisata Paralayang yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Persiapan meliputi :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun.
 - b. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL), pedoman-pedoman, baku mutu lingkungan, rencana kegiatan yang akan dikaji.
 - c. Pengenalan keadaan umum lokasi kegiatan (pra survei).
 - d. Penentuan ruang lingkup studi (scoping).
 - e. Penyusunan rencana kerja/usulan teknis.
- 2) Pengumpulan dan penyusunan informasi. Pengumpulan dan penyusunan informasi mengenai kegiatan yang akan dikaji, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat pemrakarsa kegiatan.
 - b. Status, jenis, tujuan, dan kegunaan kegiatan.
 - c. Lokasi kegiatan.
 - d. Hasil (output) dan umur kegiatan.
 - e. Uraian kegiatan mulai dari fase persiapan sampai operasi.
 - f. Perkiraan biaya.
 - g. Rencana operasional atau alur proses kegiatan.
 - h. Uraian tentang sistim pengelolaan

limbah.

- 3) Penentuan rona lingkungan awal. Penentuan rona lingkungan awal dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan fisik, biologis, dan sosial di wilayah yang diperkirakan terkena dampak kegiatan, meliputi kegiatan :
 - a. Menetapkan komponen lingkungan yang akan dikaji.
 - b. Menetapkan metodologi pengukuran setiap komponen lingkungan termasuk sampling site nya.
 - c. Menyusun daftar isian dan panduan-panduannya.
 - d. Menetapkan cara pengolahan dan analisa data.
 - e. Persiapan peralatan dan bahan-bahan.
 - f. Pelaksanaan pengukuran/penelitian di lapangan dan analisis di laboratorium.
 - g. Pengolahan, analisis dan penyusunan hasil.
- 4) Identifikasi dampak dan pendugaan
 - a. Identifikasi dampak yaitu mengidentifikasi komponen lingkungan yang mungkin terkena dampak rencana kegiatan/komponen kegiatan.
 - b. Pendugaan dampak lingkungan yaitu memproyeksikan perubahan komponen lingkungan yang mungkin terjadi akibat dilaksanakannya rencana kegiatan.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL)
- 6) Laporan hasil studi
 - a. Laporan Pendahuluan, berupa progres awal yang telah dilakukan dalam penyusunan Pembukaan Jalan Wisata Paralayang Laporan Antara, berupa progress berjalan hingga saat laporan dibuat terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan Pembukaan Jalan Wisata Paralayang
 - b. Laporan Akhir; berupa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) dan Persetujuan Lingkungan serta persetujuan teknis yang menyertainya.

-
- 7) Penyedia jasa harus menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) serta laporan lainnya sekurang-kurangnya UKL-UPL sudah diajukan ke Instansi atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebong sebelum batas akhir waktu kontrak dan Konsultan tetap mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap perbaikan dokumen tersebut hingga mendapatkan Persetujuan Lingkungan.

11.4. Lingkup Metode :

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi tahapan dan persyaratan berikut:

- 1) Pekerjaan Persiapan
 - a. Penyusunan rencana kerja.
 - b. Penyiapan kantor, ATK, bahan habis pakai, dan alat komunikasi,
 - c. Koordinasi dengan pemrakarsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong selaku Komisi Penilai Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL)
 - d. Penyiapan metoda, bahan dan alat kerja.
- 2) Mengumumkan rencana kegiatan sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) kepada masyarakat luas melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup/media cetak, elektronik/papan pengumuman dan/atau media sosial. Pengumuman dapat dilaksanakan antara lain melalui beberapa alternatif berikut ini:
 - a. Mengumumkan rencana kegiatan sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) kepada masyarakat luas melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup/media cetak, elektronik/papan pengumuman dan/atau media sosial.
 - b. Memberikan informasi mengenai dokumen Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) kepada warga masyarakat yang akan memerlukan.
 - c. Menanggapi saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan.

- 3) Pekerjaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL)
 - a. Penyusunan Deskripsi Rencana Kegiatan Rona Lingkungan merupakan dasar penyusunan studi selanjutnya yang merumuskan lingkup dan kedalaman studi. Disamping itu mengarahkan studi ini agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. Penyusunan dokumen mengacu pada Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Penilaian & Persetujuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) Penilaian dilaksanakan oleh Instansi atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebong melalui Rapat Pembahasan yang dihadiri Dinas/Instansi terkait Kabupaten Lebong, unsur pakar/ahli dari Perguruan Tinggi, wakil/tokoh masyarakat terkena dampak dan unsur pemerhati lingkungan maupun LSM di sekitar tapak kegiatan. Keputusan persetujuan diberikan oleh Instansi atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebong yang berwenang.

- 4) Pengesahan Studi Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kewenangan penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) dilakukan oleh Instansi atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebong.

12. Keluaran³

Keluaran yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Keluaran
1	Laporan Pendahuluan	3 Eksemplar
2	Laporan Antara (Analisis)	3 Eksemplar
3	Laporan Akhir (Final)	3 Eksemplar

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

**13. Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa**


Konsultan bertanggung jawab secara profesional atas jasa yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku, secara umum tanggung jawab konsultan pengawas sebagai berikut:

- 1) Menjaga kesesuaian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dengan dokumen pelelangan/SPK.
- 2) Menjaga agar pelaksanaan pekerjaan, tepat waktu dan tepat administrasi.

**14. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Sembilan Puluh) hari kalender) terhitung sejak tanggal SPMK

Tubei, 26 Maret 2024
Kepala Bidang Bina Marga/(KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen



The image shows a circular official stamp from the 'DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUMAH DAN PERHUBUNGAN' (General Work, Housing, and Communications Directorate) of the 'PEMERINTAH KABUPATEN TUBESI' (Tubesi Regency Government). A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Bustari, S.Sos, ST' and the NIP number '19700826 200604 1 002' are printed.

Bustari, S.Sos, ST
NIP. 19700826 200604 1 002